



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 070, Bengkalis, Bengkalis, Riau 28712,
Telepon 0766-21258, Faksimile 0766-21687,
Laman www.bengkaliskab.go.id, Pos-el

Yth.

1. Sekretaris Daerah
2. Para Staf Ahli Bupati
3. Para Asisten Sekretariat Daerah
4. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
5. Camat se Kabupaten Bengkalis

di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 700.1.2/ 181 /ITDA

TENTANG
MEDIA PELAPORAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, ASN dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan Pelanggaran yang meliputi korupsi, pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, pelanggaran terhadap disiplin ASN, pelanggaran terhadap kode etik, penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan, pelanggaran terhadap standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan/atau pelanggaran terhadap standar pelayanan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis telah menyiapkan sarana dan prasarana penanganan pelaporan pelanggaran sebagai berikut:

1. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.

2. Pengaduan secara langsung, disampaikan secara tatap muka melalui Unit Pengelola Pelaporan (UPP) pada masing-masing Perangkat Daerah atau melalui Koordinator Pengelola Pelaporan (KPP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Pengaduan secara tidak langsung, disampaikan melalui media resmi Pemerintah Daerah yaitu :
 - a. SP4N-LAPOR!
 - b. Surat;
 - c. Surat Elektronik;
 - d. *Whistleblowing system*.
4. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab UPP pada Perangkat Daerah masing-masing agar memimpin seluruh tahapan pengelolaan pelaporan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pelaporan di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Inspektur Daerah sebagai Ketua KPP pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar memimpin seluruh pelaporan yang masuk serta menerima limpahan pelanggaran dari UPP pada Perangkat Daerah, menganalisis pelanggaran, melakukan pemeriksaan, memerikan perlindungan kepada pelapor serta membuat laporan pelanggaran secara tertulis kepada Bupati Bengkalis.

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

Bengkalis, 11 April 2025

Sekretaris Daerah,



ERSAN SAPUTRA, TH
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 19740220 200312 1 007

**DAFTAR MEDIA MEDIA PELAPORAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

NO.	JENIS MEDIA PELAPORAN	PENJELASAN
1	2	3
1	SP4N-LAPOR!	a. website: lapor.go.id b. sms :1708 c. twitter : @lapor1708
2	Surat	Melalui alamat masing-masing Perangkat Daerah
3	Surat Elektronik	Email : bengkalisinspektorat@gmail.com
4	<i>Whistleblowing system</i>	website: https://wbs.bengkaliskab.go.id



Sekretaris Daerah,

ERSAN SAPUTRA, TH
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 19740220 200312 1 007